TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa)

(Skripsi)

Oleh

M. ALGIFARY

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa)

Oleh
M. ALGIFARY

Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur di dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ada di Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Apa Saja Faktor Penghambat dalam Pelaksanaa Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari petugas registrasi Lapas Rajabasa, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pegawai Kanwil Hukum dan Ham wilayah Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Pasal 34 karena dalam kenyataan syarat-syarat perubahan peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap terdapat koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum yang dilakukan dalam rapat atau sidang pusat TPP Ditjen pemasyarakatan. Apabila warga binaan narapidana korupsi mengikuti program pembinaan dengan baik telah memenuhi syarat subtantif dan administratif sesuai peraturan yang berlaku dapat di berikan remisi.

Faktor penghambat dalam pemberan remsisi bagi narapidana korupsi adalah Faktor dalam perundang-undang adalah apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang pengganti sudah otomatis terdakwa tidak bisa mendapatkan remisi,

dari faktor penegak hukumnya yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di hulum seberat-beratnya, dan faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung mengawatirkan bisa terjadi keributan dengan narapidana lainnya yang ada di lembaga pemasyarakatan. faktor masyarakat ialah yang ingin agar tindak pelaku kejahatan korupsi di hukum seberat- beratnya, dan faktor kebudayaan ialah kurangnya budaya narapidana dalam menjaga perilaku narapidana yang ada di lapas yang sering terjadi keributan atau kericuhan terhadap narapidana lain.

Adapun saran yang diberikan penulis semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan mempunyai hak yang sama hanya saja pemberian remisi dalam hal ini pemerintah harus selektif kemudian pemberian remisi bagi narapidana seperti korupsi pelaksanaanya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus di rubah atau di revisi kembali dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan atau polemik di dalam pelaksannannya.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Remisi, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi LembagaPemasyarakatanKelas I Rajabasa)

Oleh :
M. ALGIFARY

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa)**
Nama Mahasiswa	:	M. Algifary
No. Pokok Mahasiswa	:	**1412011212**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan
   Bidang Akademik dan Kerjasama
   Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 196211094198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Oktober 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme.**
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Pembuat Pernyataan,

M. Algifary

NPM 1412011212

RIWAYAT HIDUP

M. Algifary dilahirkan di Bandar Lampung pada 25 Maret 1996, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Muzahfar Sanusi, S.H, M.H, dan Ibu Novitrisia Luciana.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Kartini Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri 02 Rawa Laut Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP Negeri 09 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA YP. UNILA Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Mei 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota. Pada pertengahan Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus

MOTO

"Fiat Iustitia, Et Pereat Mundus"

Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah.

(Philipp Melanchthon)

Takdir hanya memberimu kesempatan, tetapi jika kamu ingin bahagia kamu harus melakukannya sendiri

(Gani Muhammad)

"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu,dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku."

(QS. Al-Baqarah:152)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Orangtuaku Muzahfar Sanusi, S.H, M.H dan Novitrisia Luciana
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak-kakakku Aldita Prima Suci Rama Zulesty, S.H , Alferia Riedatina, S.T, M.Sc , dan Altry Novia, S.IP. serta Kakak-kakak Iparku Efin Adi Susilo, S.Hut , Putra Perdana Akbar, S.E, MM, M.A dan Muhammad Faisal SF, S.H, M.Kn yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **" *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa)*** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
2. Bapak Alm.Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku ketua jurusan, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini bapak Lukmanul Hakim S.H selaku petugas LAPAS Rajabasa, bapak Alex Cahyono, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Muzahfar Sanusi, S.H, M.H, dan Novitrisia Luciana, Kakak-kakakku Aldita Prima Suci Rama Zulesty, S.H, Alferia Riedatina, S,T. M.Sc, dan Altry Novia, S.IP
13. Kakak-Kakak Ipar Efin Adi Susilo, S.Hut , Putra Perdana Akbar, SE, MM, M.A, dan Muhammad Faisal SF, S.H, M.Kn
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Kosan Udara yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Doni Irawan, Angga Yudha Permana, Gani Muhammad, Mukti Ari Wijaya, S.Kom, Rifki Irawan, Afif Alwan, Faiz Lingga Husni, Beno Akbar Prasetyo, Ryko Febriando, S.H, Muthia Balqis , Luthfan Widya Putra, Ade Manset Yudanto, Rendi Ferrie Vernando, RAP, Morix Arnando terima kasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
15. Teman-teman angkatan 2014, Arief albi , tebe, parjo, putra akbar, moza dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Keponakanku tercinta Alghafarrel Adirangga dan Sazia Mezurra Zahratusita
17. Sahabat sedari SMP yang sudah seperti saudara Depriyansyah semoga persahabatan kita dan persaudaraan kita kekal selamanya;

18. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Doni, Anggew, Gani, Engkoh, Parjo, Okir, Mbew, Afif Kutil, Uwak Getok, Odan Decay 0721, Dimas Crispy, Mute Kriuk semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
19. Keluarga baruku KKN Desa Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Almh.Keke Buana Tisanayu, Sisi Dinantika Exsa Novanda, M. Arif Septa Diandika, Jayadi Cahyo Utomo, Andi Sepriawan, Alfpinka Mutia R, Fathurahman, Putra Akbar, Idrus Alghifari terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan telupakan;
20. Untuk para Bibi-Bibi dan Paman-Pamanku yang telah mendukung selama perkuliahan dan mengingatkan untuk cepat menyelesaikan perkuliahan.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

M. Algifary

DAFTAR ISI

Halaman

A. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 8
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 9
- E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA
- A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 17
- B. Ciri-ciri Korupsi 23
- C. Pelaksanaan Pemberian Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan 27
- D. Pengertian Remisi..... 29
- E. Jenis-Jenis Remisi..... 36
- E. Pengaturan Remisi Korupsi PP No. 99 Tahun 2012 37
- F. Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan..... 40

III. METODE PENELITIAN
- A. Pendekatan Masalah 43
- B. Sumber dan Jenis Data 44
- C. Narasumber..... 46
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 46
- E. Analisis Data..... 47

IV. HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi 48
- B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi 63

V. PENUTUP
- A. Simpulan..... 72
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar, namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.[1]

[1] Sodearso Boesono. *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, Jakarta, UI press, 2010. hlm.8

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Didalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat di simpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini. Suara keras atas pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, *booming* anti korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).[2]

[2] *Ibid*, hlm. 10

Penjelasan umum UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme : Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 3). Korupsi merupakan masalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan

pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaningless*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi.

Pembangunan di bidang hukum salah satunya adalah bagaimana memperbaiki sistem pemidanan dan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena seorang narapidana yang pada masalalunya telah melakukan suatu kesalahan dan di jatuhi hukuman tetaplah tidaklah di anggap selamanya sebagai orang yang bersalah. Banyak faktor yang dapat memepengaruhi seseorang sehingga cendrung melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang berakibat penjatuhan sanksi pidana atau pengurungan masa bagi dirinya. Bagi Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar sebagai upaya penjeran saja, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana yang nantinya akan kembali ke masyarakat.[3]

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ada di Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan tepatnya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara

[3] Klitgaard Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung, Yayasan Obor Indonesia. 2002. hlm. 3

Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui peroses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor, narkoba, terorisme atau terpidana lainnya.

Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi sudah diatur di dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai brikut :[4]

Pasal 34 A :

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme,narkotika,dan prekursor narkotika,psikotropika,korupsi,kejahatan terhadap keamanan negara,kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
    a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
    b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
    c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
(2) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
(3) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

[4]PP No. 99 Tahun 2012

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

(4) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun

(5) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secra tertulis dan ditetapkan oleh instasi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian remisi yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyrakatan diatur di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan infomasi yang di dapat oleh penulis, Bapak Lukmanul Hakim selaku petugas bidang registrasi lapas rajabasa mengatakan LP Rajabasa telah memberikan remisi kepada tiga narapidana kasus tindak pidana korupsi dari lapas rajabasa antara lain kasusnya:[5]

1. Subagyo dengan putusan pidana selama 3 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, dengan mendapat remisi : RK.14 (remisi khusus) = 15 hari dan RU.14 (remisi umum) = 1 bulan.

[5] Wawancara. Bapak Lukmanul Hakim. petugas Registrasi Lapas Rajabasa, Februari. 2018

2. Hartono dengan putusan pidana selama 3 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, dengan mendapat remisi : RK.14 (remisi khusus) = 15 hari dan RU.14 (remisi umum) = 1 bulan.
3. H. Afandi Abdul Rohim dengan putusan pidana selama 2 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 3 bulan, dengan mendapat remisi : RK.14 (remisi khusus) = 15 hari dan RU.14 (remisi umum) = 1 bulan.

Pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perlakuannya yang baik agar kembali memperoleh remisi selama dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan di terbitkannya Surat Edaran Mentri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang mengetatkan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, hal tersebut substansinya bertentangan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Permasalahan ini menjadi polemik hukum di dalam pelaksanaannya.

Ketatnya pemberian remisi untuk koruptor, sebagaimana diatur dalam PP 99/2012, saat ini justru akan direvisi oleh pemerintah. Data Kemenkumham Tahun 2013 menyebutkan, terdapat 1.476 narapidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada aturan remisi yang berlaku saat ini, narapidana korupsi yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator* akan sulit mendapatkan remisi. Sayangnya, syarat sebagai *justice collaborator* justru berupaya dikaji ulang oleh pemerintah karena dianggap menghambat seorang koruptor mendapatkan remisi. Kondisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, sekaligus pertanyaan besar soal komitmen pemerintahan Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Apakah surat edaran mentri tersebut dapat mengabaikan atau mengalahkan kedudukan undang-undang. Hal tersebut yang melatarbelakangi

penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan".

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan di atas adalah?

a. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan?
b. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Pelaksanaa Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pemberian remisi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan Kelas I Rajabasa. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa di Bandar Lampung pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaa Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsidi lembaga pemasyarakatan Kelas I Rajabasa Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan di Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan di Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.[6]

[6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 73

Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaningless*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi *mainstream* yang sedang terjadi.[7]

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 3). Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK menurut Pasal 6 adalah :[8]

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

[7]Soedarso,boesono, *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*.UI press, .2010. Jakarta hlm 8

[8]UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan seperti yang di atur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pelaksanaannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui proses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor atau terpidana lainnya.

Adapun pemberian remisi tindak pidana korupsi sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A :[9]

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika ,psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
    a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
    b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
    c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar :
        1) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
        2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun
(3) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instasi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

a. Faktor Hukum itu sendiri

    Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

[9] Klitgaard Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah.* Bandung,yayasan obor Indonesia. 2002. hlm 3

a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.

b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.

c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum).*

b. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan

bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.[10]

Kelima Faktor inilah yang merupakan tolak ukur dalam proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

a) Tinjauan adalah pandangan atau pendapat penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.[11]

b) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

---

[10]Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2004,Hlm 73.

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Kedua Jakarta* .Balai Pustaka.1991.hlm.554

[12]Hamzah, Andi, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, PT Rajagrafind, Jakarta. 2015.hlm 15

[13] Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[12]

c) Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

d) Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.[16]

e) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hukum *(Onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[15]

f) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[16]

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakng masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

---

[16] Adami, Chazawi .*Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Penerbit P.T Alumni. Bandung. 2008 hlm.7

[15] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982. hlm. 205

[16]Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri korupsi, pengertian Undang-Undang No.12 Tahun 1995, PP No. 99 Tahun 2012.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Pelaksanaan PP No. 99 tahun 2012 Dalam Hal Pemberian Remisi Bagi tindak pidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarkatan bandar lampung dan kendalanya dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarkatan Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu *"corruptio* atau *corruptus"*. Namun kata *"corruptio"* itu berasal pula dari kata asal *"corrumpere"*, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption,* Prancis yaitu *corruption,* Belanda yaitu *corruptie.* Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. *Black's Law Dictionary* juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.[17]

---

[17] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary,* Edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990, hlm.36.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.

Menurut Sudarto asal kata korupsi yaitu:

> "Kata korupsi berasal dari bahasa Latin disebut *curruptio – corruptus*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption,* dalam Bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama disebut *corrupt* arti harfiahnya menujukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat dan tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan."[18]

Kata korupsi berasal dari beberapa bahasa dan mempunyai arti yang sama yaitu perbuatan yang berkaitan dengan keuangan dan perbuatan tidak baik. Mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak resmi dan melanggar hak-hak pihak lain dengan cara menyalahgunakan suatu jabatan disebut korupsi. Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

> "Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Perbuatan korupsi yaitu suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok yang merugikan keungan negara. Selanjutnya definisi korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

---

[18] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
2. Delik dalam KUHP Pasal 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
3. Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13;
4. Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14;
5. Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam Pasal 15;
6. Delik korupsi dilakukan di luar terotori Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16;

7. Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahguna kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir.

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

1) Memberi atau menerima hadiah (penyuapan);
2) penggelapan dan pemerasan dalam jabatan;
3) ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang;
4) menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departeman pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Dasar hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3) UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5) Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
d. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut;
e. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
f. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
g. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku

tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi baru ini.

B. **Ciri-Ciri Korupsi**

Berbicara mengenai Ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :[19]

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuan korupsi tersebut.
3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.

19 *Loc. Cit* hlm. 12

8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

Menurut Ermansyah jenis-jenis dari Korupsi antara lain :

a. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara.

b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap.

c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.

d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan.

e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.

f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.

g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

a) Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan public.
b) Penggelapan *(embezzlement)* dan pemalsuan atau penggelembungan (*froud).*
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
c) Pemerasan *(Extorion)*
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan.
d) Nepotisme *(nepotism)*
Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbagan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Kata *nepotisme* ini berasal dari kata Latin *nepos,* berarti "keponakan" atau "cucu".[20]

20 Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23

Dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara, (Pasal 1 Angka 5). Contoh nepotisme**,**misalnya seorang pejabat Negara mengangkat anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan 2 ayat (1) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan "keadaaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan

keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang - Undang No.31 tahun1999 Pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

C. Pelaksanaan Pemberian Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan system pemasyarakatan. Maka pengertian Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa:

> "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana"

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai "kemudahan" dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan namun pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Kemudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, pada Pasal 2 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam ,yaitu:

a. Remisi umum; yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
b. Remisi khusus; yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu

agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan.

c. Remisi tambahan; berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.
d. Remisi dasawarsa; berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan penguragan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan, remisi merupakan hak bagi setiap narapidana. Namun, syarat dan ketentuan pemberian remisi tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini regulasi yang mengatur pemberian remisi untuk koruptor antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berkaitan dengan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.[21]

Berbeda dengan aturan lainnya, PP No 99/2012 lebih memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Jika terhadap perkara pidana biasa hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana, khusus remisi untuk terpidana korupsi syaratnya diperketat. Terpidana harus penuhi syarat antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice*

21 Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta. 1986

collaborator), dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Ketatnya pemberian remisi untuk koruptor, sebagaimana diatur dalam PP 99/2012, saat ini justru akan direvisi oleh pemerintah. Data Kemenkumham tahun 2013 menyebutkan, terdapat 1.476 narapidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengacu pada aturan remisi yang berlaku saat ini, narapidana korupsi yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator* akan sulit mendapatkan remisi.

Sayangnya, syarat sebagai *justice collaborator* justru berupaya dikaji ulang oleh pemerintah karena dianggap menghambat seorang koruptor mendapatkan remisi. Kondisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, sekaligus pertanyaan besar soal komitmen pemerintahan orde Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

D. Pengertian Remisi

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.[22] Disamping itu Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 agustus.[23]

---

[22] Sudarsono, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 402

[23] Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I.,2009 *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, hlm.136.

Pada pemerintahan belanda dahulu, remisi ini merupakan suatu anugerah. Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani. Mengenai dasar hukum yang mana ada dalam hal pemberian remisi dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada tanggal 23 Desember 1999 Presiden KH.Abdul Rahman Wahid mengeluarkan ketentuan baru tentang remisi melalui Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Perbedaan ketentuan tentang Keppres No. 69 Tahun 1999 dengan Keppres No 174 Tahun 1999 terletak pada ketentuan kewenangan mengenai perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara yang keputusannya ada ditangan Presiden bukan lagi di Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.[24]

Hal-hal yang diatur dalam keputusan presiden ini yaitu :

1) Perhitungan lamanya menjalani masa pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pemberian remisi, baik remisi umum, remisi khusus, ataupun remisi tambahan, kepada setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

[24] Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

2) Narapidana, anak pidana dan residivis dalam keputusan presiden ini diperbolehkan untuk mendapatkan remisi dengan catatan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada sedikit keringanan yang diberikan oleh negara, yaitu dengan diperbolehkannya seorang residivis untuk mendapatkan remisi setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa negara benar-benar memberi perhatian yang serius kepada orang-orang yang telah gagal mengimplementasikan makna dari pembinaan yang telah diberikan sebelumnya.

Adapun penjelasan mengenai Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1) Remisi Khusus (Pasal 2 huruf b)

   Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan yaitu :[25]

   a) Bagi narapidana yang menganut agama Islam diberikan pada hari Raya Idul Fitri
   b) Bagai narapidana yang menganut agama Kristen /Khatolik diberikan pada tanggal 25 Desember (Natal).
   c) Bagi Agama Hindu pada saat perayaan Nyepi
   d) Bagi penganut agama Budha pada hari Waisak.

[25] P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 185

2) Besarnya remisi khusus sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) berdasarkan Keppres No. 174 tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut :

a) (1) 15 hari untuk narapidana yang menjalani pidana 6 bulan sampai 12 bulan

(2) 1 bulan untuk narapidana yang menjalani 12 bulan atau lebih

b) (1) Tahun pertama besarnya dimaksud ayat 1

(2) Tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan 1 bulan

(3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan 1 bulan 15 hari

(4) Pada tahun keenam dan seterusnya 2 bulan tiap tahun

3) Besarnya remisi tambahan yakni Pasal 6 huruf (a) dan (b) adalah :

a) ½ dari remisi khusus untuk yang berjasa pada negara

b) 1/3 dari remisi khusus untuk yang membantu negara. Perhitungan untuk memperoleh remisi dihitung sejak masa penahanan.

4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi Proses pengesahan Keputusan Menteri ini dikeluarkan pada masa kepemimpinan Menteri Yusril Izha Mahendra, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 1999. Lahirnya Keputusan Menteri dipertimbangkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pengaturan Pemberian Remisi diatur dalam beberapa Pasal antara lain:

a. Pasal 2

1) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Hukum dan Ham, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

b. Pasal 5

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah.

c. Pasal 7

1) Dalam hal pemberian Remisi Khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

2) Jika selama menjalani pidana Narapidana dan Anak Pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

d. Pasal 8 ayat (5) dan (6)

1) Pengusulan Remisi Khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I.

2) Pengusulan Remisi Khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 diatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi diatur dalam Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012. Ketentuan Pasal 34 mengatur "Setiap Narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik, dan;

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Untuk persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan :

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
b. dalam mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik."

Ketentuan remisi juga diatur dalam Pasal 34A yang mengatur :

"Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan Transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan terorisme, serta menyatakan ikrar;

1) Kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika sebagaimana dimaksud diatas hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kesediaan bekerjasama sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan Pasal 34B mengatur :

> "Remisi untuk narapidana diberikan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau lembaga terkait. pertimbangan tertulis tersebut disampaikan oleh Menteri dan/atau lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari Menteri. Untuk keputusan pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan Menteri".

Dalam ketentuan Pasal 34C diatur :

> "Menteri dapat memberikan Remisi kepada anak pidana dan Narapidana yang selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 34A. Narapidana yang sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari narapidana yang:
> a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun ;
> b. berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun ; atau
> c. menderita sakit berkepanjangan.

Menteri dalam memberikan Remisi mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan dan rasa keadilan masyarakat".

E. Jenis-Jenis Remisi

Dalam Sistem Pemasyarakatan, bagi mereka yang menjalani masa tahanan akan diberikan hak-hak yang tercantum dalam Undang - Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana tersebut adalah remisi. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam perundang-undangan.

Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang - Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana. Dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah telah 5 (lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam penyelenggaraan hukum yang menyangkut perlakuan kepada narapidana di Indonesia.[26]

[26] Pipin Syarifin *, Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

Terdapat beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain :

a. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
b. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.[27]

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi.Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan Remisi. Pemberian remisi didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan

F. Pengaturan Remisi Korupsi PP No. 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui proses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian

[27] *Ibid*, hlm. 48

kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor atau terpidana lainnya.

Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi sudah diatur didalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :[28]

Pasal 34 A :

(2) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana terorisme,narkotika,dan prekursor narkotika,psitripika,korupsi,kejahatan terhadap keamanan negara,kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
   a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar perkara tindak pidana yang di lakukannya
   b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
   c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar.
      1) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia, atau
      2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

(3) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun

(4) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus dinyatakan secra tertulis dan ditetapkan oleh instasi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

28 PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemberian remisi yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyrakatan diatur di dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberkan pemerintah kepada narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga perlakuannya yang baik agar kembali memperoleh remisi selama dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan di terbitkannya Surat Edaran Mentri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang melarang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, hal tersebut substansinya bertentangan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Permasalahan ini menjadi polemik hukum di dalam pelaksanaannya. Apakah surat edaran mentri tersebut dapat mengabaikan atau mengalahkan kedudukan Undang-undang.

F. Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP),dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46,dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga

Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi,dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan

di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik,memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Melaksanakan sistem pemasyarakat tersebut, diperlukan juga ke ikut sertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, di adakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.[29] Soerjono soekanto mengatakan metodelogi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

29 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 5.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis Data terdiri dari yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[30] secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan asalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umunya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.[31] Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
    a) Bahan hukum primer, antara lain:
        1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
        2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
        3) Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

30 Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.
31 Soerjono Soekanto, *op. cit.,* hlm.12.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.
7) PP No. 99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadapinformasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

1.	Petugas Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas I Rajabasa Bandar Lampung	: 1 Orang
2.	Jaksa Kejaksaan Negeri	: 1 Orang
3.	Pegawai Kanwil Hukum dan Ham	: 1 Orang
4.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
	Jumlah	: **4 Orang**

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Prosedur Pengumpuan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

a *Editing data,* yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.

b *Interpretasi data,* menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c *Sistematisasi data,* yaitu proses penyusunan dan penenmpatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi syarat-syarat yang ada di Pasal 34 karena dalam kenyataan syarat-syarat perubahan peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap terdapat koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum yang dilakukan dalam rapat atau sidang pusat TPP Ditjen pemasyarakatan. Ada beberapa tindak pidana luar biasa maka diberikan suatu pengetatan khusunya korupsi, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, membayar denda, uang pengganti,berkelakuan baik tetapi jaksa tetap mengawasi dalam hal pemberian remisi apabila terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam PP No 99 Tahun 2012. Apabila warga binaan narapidana korupsi mengikuti program pembinaan dengan baik telah memenuhi syarat subtantif dan administratif sesuai peraturan yang berlaku dapat di berikan remisi.

2. Faktor penghambat dalam pemberan remsisi bagi narapidana korupsi adalah faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor itulah yang menjadi penghambat dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Faktor dalam perundang-undalah adalah apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang penghambat dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi.
3. Faktor dalam perundang-undangan adalah apabila terdakwa tidak bisa membayar denda, uang pengganti sudah otomatis terdakwa tidak bisa mendapatkan remisi, dari faktor penegak hukumnya perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum umumnya penegak hukum lembaga pemasyarakatan yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi di hulum seberat-beratnya.
4. Faktor sarana dan fasilitas ialah apabila narapidana yang lain tidak bisa mendapatkan remisi bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara yang lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya kericuhan dan dengan semakin banyaknya narapidana yang ada di lapas, dan kurangnya sarana dan fasilitas yang tidak mendukung mengawatirkan bisa terjadi keributan dengan narapidana lainnya yang ada di lembaga pemasyarakatan.
5. Faktor masyarakat ialah yang ingin agar tindak pelaku kejahatan korupsi di hukum seberat- beratnya, dan faktor kebudayaan ialah kurangnya budaya narapidana dalam menjaga perilaku narapidana yang ada di lapas yang sering terjadi keributan atau kericuhan terhadap narapidana lain.

Dengan di keluarkan surat Edaran Menteri No. pas.01-02-42 Tahun 2012 yang mengetatkan pemeberian remisi bagi narapidana korupsi dan pemberian remisi kejahatan korupsi telah diatur dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang perubahan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi polemik dalam pelaksanaannya adanya perbedaan pendapat antara penegak hukum.

Remisi secara filosofis pelaksanaanya ditekankan kepada konsep rehabilitasi dan reintergrasi sosial agar narapidana dan anak pidana menyadari kesalahanya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dampak dari pemberian remisi yaitu mengurangi dampak negatif atas perampasan kemerdekaan narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman dan dapat memberika kepercayaan diri untuk menjadi lebih baik. Untuk itu, kebijakan remisi harus dilaksanakan sesuai dengan asas pemidanaan yang menggunakan sistem pemasyarakatan, serta menghargai hak asasi narapidana. Kebijakan remisi lebih dari sekali dalam setahun memberi rasa senang dan sebagai pendorong untuk memotivasi narapidana agar dapat menjaga sikap dan kelakuannya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan adanya penilaiam kelakuan baik untuk narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan, maka para tahanan merasa mendapat hak kemerdekaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pemberian remisi merupakan hak bagi semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan sebab remisi itu pantas diberikan kepada siapa saja baik narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana khusus dan apapun kejahatannya karena semua sama di mata hukum. Semua narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan mempunyai hak yang sama hanya saja pemberian remisi dalam hal ini pemerintah harus selektif untuk pemberiannya dan telah diatur di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan.
2. Seharusnya kalaupun ada pengetatakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus *(extraordinary)* seperti korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran ham berat, harus selektif lagi pelaksanaanya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus di rubah atau di revisi kembali dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan atau polemik di dalam pelaksannannya.
3. Sebaiknya bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan harus terus memantau dan mengamati secara konstan dan berkesinambungan tentang perilaku narapidana sudah atau pernah mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan setelah bebas dari masa tahanan tidak melakukan kejahatan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung. Penerbit Universitas Lampung. 2009

Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana.* Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.1989

Boesono, Soedarso. *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*, Jakarta, UI press, 2010.

Campbell Black Henry *Black's Law Dictionary,* Edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990

Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, *Startegi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, P.T Refika Aditama, Bandung. 2008

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi*, Penerbit P.T Alumni. Bandung. 2008 (Buku I)

----------, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005 (Buku II)

Djaja. Ermansyah *Memberantas Korupsi Bersama KPK*,Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. 2009

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005

----------, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2006

----------, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006

Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta

Robert. Klitgaard *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung, Yayasan Obor Indonesia. 2002

Syarifin. Pipin *, Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 2000

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1996

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, BPK Gunung Mulya, 1982.

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Literatur

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP No. 99 Tahun 2012 dalam Hal Pemberian Remisi Bagi Narapidana